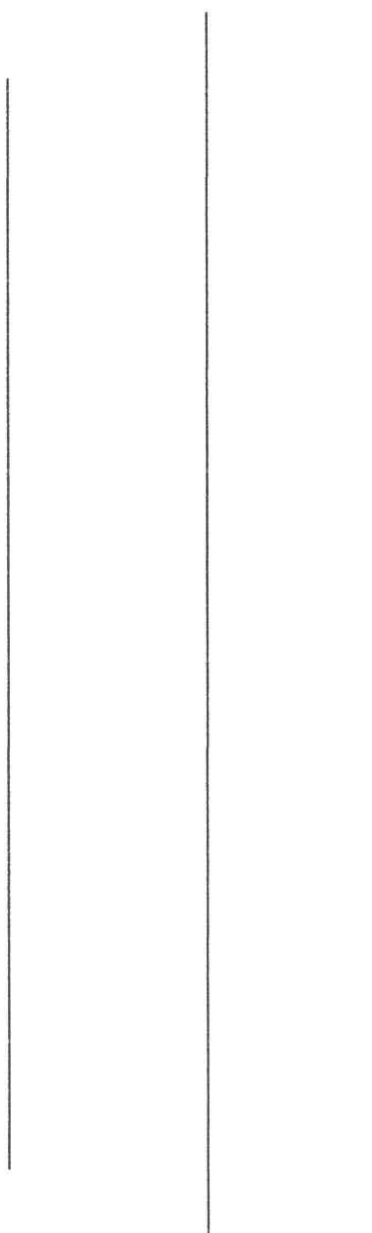




**PERATURAN BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2022**

TENTANG



**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23
TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASER**



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, perlu dilakukan penyesuaian mekanisme Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 Nomor 23) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Paser.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Paser.
 6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser.
 7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Paser.
 8. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser yang menjalankan fungsi eksekutif dan legislatif yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
 9. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - 9a. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta Istri/Suami dan Anak Tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara, Istri/Suami, Anak Tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
 10. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
 11. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Elektronik yang selanjutnya di sebut e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
 12. Wajib Lapo Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut Wajib Lapo LHKPN adalah Penyelenggaran Negara yang ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
-

13. Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengkoordinasikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
 14. Pendaftaran adalah penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara oleh Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
 - 14a. Tanda Terima adalah dokumen yang termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Penyelenggara Negara sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kewajibannya dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara secara Lengkap kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
 15. Pengumuman adalah pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara oleh Penyelenggara Negara dan/atau Komisi kepada publik.
 16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menguji kepatuhan, kelengkapan, keberadaan, dan kesesuaian profil Penyelenggara Negara dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
 17. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Elektronik dilingkungan instansinya.
 18. Admin Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Elektronik di lingkungan unit kerjanya.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Pejabat Struktural Eselon II dan Eselon III;
 - d. Pejabat Fungsional Auditor;
 - e. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah;
 - f. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa;
 - g. Direksi, Komisaris dan pejabat struktural lainnya pada Badan usaha milik Daerah; dan
 - h. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), kepada KPK pada saat :
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa Jabatan atau Pensiun;
 - c. berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara; dan
 - d. masih menjabat.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c wajib dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak :
 - a. saat pengangkatan pertama;
 - b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa Jabatan atau Pensiun; atau
 - c. berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan.
- (4) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan paling lama tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

4. Pasal 4 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dilaksanakan secara elektronik melalui laman resmi KPK.
 - (2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. nama;
 - b. jabatan;
 - c. instansi;
 - d. tempat dan tanggal lahir;
 - e. alamat;
 - f. identitas istri atau suami, anak baik Anak Tanggungan maupun bukan Anak Tanggungan;
 - g. jenis, nilai dan asal usul dan tahun perolehan serta pemanfaatan Harta Kekayaan;
 - h. besarnya penghasilan dan pengeluaran;
-

- i. surat kuasa mendapatkan data keuangan dengan tanda tangan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk; dan
 - j. surat pernyataan dari Penyelenggara Negara.
- (3) KPK akan menyampaikan hasil verifikasi administratif kepada Penyelenggara Negara paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak LHKPN disampaikan. (catatan: Komisi apa yang dimaksud, jika yang dimaksud adalah KPK maka langsung disebutkan KPK).
- (4) Dalam hal hasil verifikasi administratif menyatakan penyampaian LHKPN belum lengkap maka KPK akan menyampaikan pemberitahuan kepada Penyelenggara Negara mengenai bagian – bagian dari LHKPN yang masih harus diperbaiki dan/atau dilengkapi oleh Penyelenggara Negara.
- (5) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan perbaikan dan/atau kelengkapan LHKPN paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (6) Dalam hal batas waktu akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari libur, maka penyampaian perbaikan dan/atau kelengkapan LHKPN dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (7) Apabila Penyelenggara Negara tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dan ayat (6) maka LHKPN yang disampaikan oleh Penyelenggara Negara tidak dapat diproses lebih lanjut dan yang bersangkutan dianggap belum menyampaikan LHKPN.
- (8) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) LHKPN dinyatakan lengkap, KPK akan memberikan Tanda Terima kepada Penyelenggara Negara.
6. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN.
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati, terdiri atas:
 - a. Ketua Koordinator LHKPN yaitu, Sekretaris Daerah;
 - b. Wakil Koordinator LHKPN yaitu, Kepala BKPSDM;
 - c. Anggota Koordinator LHKPN yaitu, Pejabat yang ditunjuk dan/atau Pejabat yang membidangi kegiatan LHKPN; dan
 - d. Administrator LHKPN yaitu, Pejabat yang ditunjuk oleh BKPP atau sebutan lainnya sebagai Admin Instansi.

- (3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh BKPSDM.
- (4) Tugas Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- a. sebagai koordinator LHKPN yang berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib Lapor LHKPN untuk melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan aplikasi e-LHKPN dalam www.elhkpn.kpk.go.id; dan
 - b. sebagai administrator yang bertugas untuk:
 1. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib Lapor LHKPN kepada KPK paling lambat 15 Desember setiap tahun;
 2. melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) ke dalam aplikasi e-LHKPN;
 3. mengingatkan Wajib Lapor LHKPN di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan
 4. memiliki peran membuat akun admin unit kerja, melakukan verifikasi pendaftaran Wajib Lapor LHKPN baru dan *update* perubahan perubahan data Wajib Lapor LHKPN.
7. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
- a. diberikan peringatan secara tertulis sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (4), dan Penyelenggara Negara wajib melengkapi kekurangan Laporan Harta Kekayaannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dari KPK dan/atau 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Surat Peringatan; dan
 - b. jika sampai batas waktu yang ditentukan belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.
- (2) Penjatuhan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diputuskan dalam rapat tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan dan mengundang Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 4 April 2022

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 4 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2022 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setdakab. Paser



ANDI AZIS
NIP.19680816 199803 1 007